



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 514/PID.B/2021/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMRIL Bin TERUS
2. Tempat lahir : Negara Aji Tua
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun/ 06 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Aji RT. 001 RW. 001 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 s/d 13 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 s/d 23 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 24 Oktober 2021 s/d 22 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 23 November 2021 s/d 22 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 s/d 18 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Desember 2021 Nomor 514/ Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Desember 2021 Nomor 514/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal Januari 2022 Nomor 514/ Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Hakim Anggota baru yang mengadili perkara ini
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRIL Bin TERUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRIL Bin TERUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau garpu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AMRIL Bin TERUS pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk



pada bulan Agustus di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Kampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan pengainayaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 Wib saat saksi MUALIM sedang duduk di belakang rumah warga yang mengadakan hajatan di di Kampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Kemudian Terdakwa datang ketempat saksi MUALIM berada, lalu setelah berada dibelakang tubuh saksi MUALIM Terdakwa memukul bagian kepala bagian kanan pada daun telinga dari saksi MUALIM sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan Terdakwa sehingga menyebabkan saksi MUALIM terjatuh. Selanjutnya setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa mencoba melarikan diri namun akhirnya dapat diamankan oleh warga lainnya;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa memukul saksi MUALIM, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi MUALIM oleh dr. YENI ANGGRAINI yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2021 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 800/203/12.05/PKM/ 2021/ Visum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENI ANGGRAINI, Dokter pada Puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Luka- luka : Wajah:
Pipi: tidak tampak kelainan
Mata: tidak tampak kelainan'
Telinga: memar kebiruan di daun telinga kanan bagian belakang sampai dengan kepala bagian belakang telinga kanan
Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki- laki umur 60 tahun. Hasil pemeriksaan: memar kebiruan di daun telinga kanan bagian belakang sampai dengan kepalabagian belakangtelinga kanan. Luka – luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUALIM merasakan sakit dan berhalangan melakukan aktifitasnya serta terganggu pendengaran selama 2 (dua) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AMRIL Bin TERUS pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Agustus di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Kampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dari rumanhya di Kampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa saat berada di belakang rumah salah satu warga, Terdakwa melihat saksi MUALIM, lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUALIM;

Setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUALIM tersebut Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh beberapa warga yang melihat kejadian pemukulan tersebut. lalu saksi RAHMAD yang ikut mengejar Terdakwa bersama warga lainnya menemukan keberadaan Terdakwa, melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau tersebut namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RAHMAD bersama warga lainnya dan mengamankan senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa tersebut;

1 (satu) bilah senjata tajam pisau tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam berjenis pisau tersebut;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mualim Bin Amit, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dala keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB, bertempat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi awal mulanya pada saat saksi sedang duduk di kursi sedang main handphone, dibelakang rumah Saudara Makruf yang akan melaksanakan hajatan, dari arah belakang kemudian Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan dekat daun telinga saksi hingga saksi terjatuh, kemudian Terdakwa langsung lari kemudian warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi dikarenakan sebelumnya saksi dengan Terdakwa pernah ada masalah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Terdakwa sering meminta-minta uang kepada orang yang berjualan ikan keliling di Kampung Bumi Aji kemudian Terdakwa meminta ikan tersebut setelah itu saksi memukul Terdakwa supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dari situlah Terdakwa dendam kepada saksi;



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami rasa sakit dikarenakan luka memar kebiruan didaun telinga sebelah kanan sehingga saksi terganggu pendengarannya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh warga ditemukan 1 (satu) bilah pisau garpu milik Terdakwa;
- Bahwa ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu saksi Sofyan Iskandar Gelar ST. Pukuk dan saksi Tamrin serta warga lainnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Sofyan Iskandar Gelar St Pukuk Bin M. Ali, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB, bertempat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Mualim;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mualim;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa datang kemudian mendekati saksi Mualim yang sedang duduk lalu terdengar suara pukulan dari arah belakang saksi setelah itu saksi menoleh kebelakang dan melihat saksi Mualim sudah terjatuh dari tempat duduknya, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah, kemudian setelah itu saksi mendekati korban dan menolong korban;



- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak, yang saksi lihat Terdakwa pada saat itu setelah memukul korban kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB saksi dari rumah menuju rumah Saudara Makruf yang melangsungkan acara pernikahan kemudian kami di belakang rumah ngobrol-ngobrol lalu tidak lama dari itu kami main gaple lalu sekira jam 21.00 WIB Terdakwa berjalan dari arah belakang rumah Saudara Makruf kemudian berjalan lewat samping saksi duduk tersebut, kemudian Terdakwa mendekati korban lalu tidak lama dari itu saksi mendengar suara pukulan dari belakang saksi, setelah itu saksi menoleh ke belakang di sana saksi melihat korban sudah terjatuh dari tempat duduknya, sedangkan Terdakwa langsung berlari ke arah pelaku masuk tersebut, kemudian setelah itu saya menolong korban sedangkan Terdakwa dikejar oleh warga dan tidak lama dari itu saksi mendengar Terdakwa sudah tertangkap dan diamankan oleh warga dengan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang dibawa pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan korban tersebut;
- Bahwa selain saksi yang menjadi saksi dalam kejadian pemukulan tersebut adalah saksi Tamrin serta warga lainnya dan saksi Rahmad yang mengambil senjata tajam dari tangan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Tamrin Bin M. Yusuf, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB, bertempat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten



Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Muallim;

- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muallim;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa datang kemudian mendekati saksi Muallim yang sedang duduk lalu terdengar suara pukulan dari arah belakang saksi setelah itu saksi menoleh kebelakang dan melihat saksi Muallim sudah terjatuh dari tempat duduknya, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah;
- Bahwa pada saat tertangkap warga setelah memukul saksi Muallim ditemukan 1 (satu) bilah pisau garpu milik terdakwa yang mana pisau garpu tersebut berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan korban tersebut;
- Bahwa selain saksi yang menjadi saksi dalam kejadian pemukulan tersebut adalah saksi Sofyan Iskandar Gelar St Pukuk serta warga lainnya dan saksi Rahmad yang mengambil senjata tajam dari tangan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rahmad Bin Bunyamin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB, bertempat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten



Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Muallim;

- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muallim;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa datang kemudian mendekati saksi Muallim yang sedang duduk lalu terdengar suara pukulan dari arah belakang saksi setelah itu saksi menoleh kebelakang dan melihat saksi Muallim sudah terjatuh dari tempat duduknya, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak, yang saksi lihat Terdakwa pada saat itu setelah memukul korban kemudian Terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB saksi dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Saudara Makruf yang melangsungkan acara pernikahan, diperjalanan tepatnya dibelakang rumah Saudara Makruf saksi mendengar ada suara rebut-ribut kemudian saksi berlari arah belakang rumah Saudara Makruf tersebut disana saya bertemu saksi Muallim lalu saya bertanya kepada saksi Muallim "ada apa" lalu saksi Muallim berkata "saya dipukul oleh Amril" lalu saksi bertanya kepada orang yang ada dilokasi "Dimana Amril" lalu dijawab "Sudah Lari Arah Belakang Rumah" kemudian saksi bersama warga mencari keberadaan Terdakwa tersebut selang beberapa saat ada warga yang berteriak "Ini Amril" lalu saksi berlari kearah orang yang berteriak tersebut lalu dari arah depan Terdakwa berlari kearah saksi, lalu Terdakwa langsung saksi pegang kemudian saksi mengambil senjata tajam milik Terdakwa dari tangan sebelah kiri dalam posisi pisau terhulus, lalu setelah itu saksi membawa Terdakwa kerumah Kepala Kampung Bumi Aji dan tidak lama dari itu petugas dari Polisi Sekto Padang Ratu datang, lalu saksi menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti senjata tajam milik Terdakwa kepada anggota Polisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan korban tersebut;



- Bahwa selain saksi yang menjadi saksi dalam kejadian pemukulan tersebut adalah saksi Tamrin dan Sofyan Iskandar Gelar St Pukuk serta warga lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Padang Ratu dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB, bertempat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Muallim;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muallim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muallim awal mulanya pada saat saksi Muallim sedang duduk di kursi sedang main handphone, dibelakang rumah Saudara Makruf yang akan melaksanakan hajatan, dari arah belakang kemudian Terdakwa memukul saksi Muallim menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan dekat daun telinga saksi Muallim hingga saksi Muallim terjatuh, kemudian Terdakwa langsung lari kemudian warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa baru keluar dari rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ada saksi Muallim sedang duduk bersama warga dibelakang rumah Saudara Makruf kemudian setelah itu Terdakwa mendekati korban dari arah belakang korban, Terdakwa memukul menggunakan tangan Terdakwa di bagian kepala sebelah kanan dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh tersebut Terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah Saudara Makruf, kemudian Terdakwa dikejar oleh warga dan diperjalanan Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau garpu dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu



Terdakwa bersembunyi di belakang rumah warga dan tidak lama dari itu Terdakwa keluar dari persembunyian tersebut dan Terdakwa di tangkap oleh saksi Rahmad dan warga lainnya yang mengejar saya tersebut, lalu saksi Rahmad mengambil senjata tajam jenis pisau garpu yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Kepala Kampung Bumi Aji, kemudian tidak lama dari itu datang Anggota Polisi Sektor Padang Ratu lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dikarenakan sebelumnya pada bulan April 2021 korban memukul Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya dari Terdakwa dendam dengan korban lalu Terdakwaukul korban tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa pegang pada saat dilakukan penangkapan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau garpu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum oleh dr. YENI ANGGRAINI yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2021 Nomor : 800/203/12.05/PKM/ 2021/ Visum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENI ANGGRAINI, Dokter pada Puskesmas Surabaya Kecamatan Padang Ratu pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Luka- luka : Wajah:
Pipi: tidak tampak kelainan
Mata: tidak tampak kelainan'
Telinga: memar kebiruan di daun telinga kanan bagian belakang sampai dengan kepala bagian belakang telinga



Kesimpulan : kanan
: Pada pemeriksaan korban laki- laki umur 60 tahun. Hasil pemeriksaan: memar kebiruan di daun telinga kanan bagian belakang sampai dengan kepalabagian belakangtelinga kanan. Luka – luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB, bertempat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Mualim;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mualim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mualim awal mulanya pada saat saksi Mualim sedang duduk di kursi sedang main handphone, dibelakang rumah Saudara Makruf yang akan melaksanakan hajatan, dari arah belakang kemudian Terdakwa memukul saksi Mualim menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan dekat daun telinga saksi Mualim hingga saksi Mualim terjatuh, kemudian Terdakwa langsung lari kemudian warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa baru keluar dari rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ada saksi Mualim sedang duduk bersama warga dibelakang rumah Saudara Makruf kemudian setelah itu Terdakwa mendekati korban dari arah belakang korban, Terdakwa memukul menggunakan tangan Terdakwa di bagian kepala sebelah kanan dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh tersebut Terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah Saudara Makruf, kemudian Terdakwa dikejar oleh warga dan diperjalanan Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau garpu dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi di belakang rumah warga dan tidak lama dari itu



Terdakwa keluar dari persembunyian tersebut dan Terdakwa di tangkap oleh saksi Rahmad dan warga lainya yang mengejar saya tersebut, lalu saksi Rahmad mengambil senjata tajam jenis pisau garpu yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Kepala Kampung Bumi Aji, kemudian tidak lama dari itu datang Anggota Polisi Sektor Padang Ratu lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dikarenakan sebelumnya pada bulan April 2021 korban memukul Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya dari Terdakwa dendam dengan korban lalu Terdakwaukul korban tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa pegang pada saat dilakukan penangkapan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Muallim dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatis, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AMRIL Bin TERUS yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mualim dengan cara yaitu Terdakwa datang dari arah belakang kemudian Terdakwa memukul saksi Mualim menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan dekat daun telinga saksi Mualim hingga saksi Mualim terjatuh dari tempat duduknya, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah, yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB, bertempat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa baru keluar dari rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ada saksi Mualim sedang duduk bersama warga dibelakang rumah Saudara Makruf kemudian setelah itu Terdakwa



mendekati korban dari arah belakang korban, Terdakwa memukul menggunakan tangan Terdakwa di bagian kepala sebelah kanan dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh tersebut Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah Saudara Makruf, kemudian Terdakwa dikejar oleh warga dan diperjalankan Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau garpu dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi di belakang rumah warga dan tidak lama dari itu Terdakwa keluar dari persembunyian tersebut dan Terdakwa di tangkap oleh saksi Rahmad dan warga lainnya yang mengejar saya tersebut, lalu saksi Rahmad mengambil senjata tajam jenis pisau garpu yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Kepala Kampung Bumi Aji, kemudian tidak lama dari itu datang Anggota Polisi Sektor Padang Ratu lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum oleh dr. YENI ANGGRAINI yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2021 Nomor : 800/203/12.05/PKM/ 2021/ Visum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENI ANGGRAINI, Dokter pada Puskesmas Surabaya Kecamatan Padang Ratu pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Luka- luka : Wajah:
Pipi: tidak tampak kelainan
Mata: tidak tampak kelainan'
Telinga: memar kebiruan di daun telinga kanan bagian belakang sampai dengan kepala bagian belakang telinga kanan
Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki- laki umur 60 tahun. Hasil pemeriksaan: memar kebiruan di daun telinga kanan bagian belakang sampai dengan kepalabagian belakangtelinga kanan. Luka – luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang Siapa telah di pertimbangkan dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur Barang Siapa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis jenis pisau garpu pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB, bertempat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa pegang pada saat dilakukan penangkapan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah membawa dan menguasai senjata tajam tidak ada ijin, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau garpu yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Muallim;
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dapat melukai orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMRIL Bin TERUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Penganiayaan Dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMRIL Bin TERUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau garpu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yogi Aprianto, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,



Sofyan, S.H.